



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 8.1/HP.01.02/01/2022 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481264.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1.8 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ketetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1.8 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Januari 2022
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi,
Fajar Laksono





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI



NOMOR 1.8 TAHUN 2022

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Resume dan notulensi Rapat Permusyawaratan Hakim	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Pasal 40 ayat 1)	Rapat Permusyawaratan Hakim bersifat tertutup dan rahasia.	Informasi berkaitan dengan perkara atau permohonan yang belum diputus oleh MK.	Tidak terbatas, selama UU MK berlaku.
Draf atau konsep putusan MK	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Pasal 40 ayat 1)	Rapat Permusyawaratan Hakim bersifat tertutup dan rahasia.	Informasi berkaitan dengan perkara atau permohonan yang belum diputus oleh MK.	Tidak terbatas, selama UU MK berlaku.



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Muhidin	Panitera	Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	
2	Tatang Garjito	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Jenderal MK,



M. Guntur Hamzah



Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk-708905826221013104900



Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id